



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA FASILITAS UMUM
DAN FASILITAS UMUM TERTENTU MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diupayakan pengamanan dan pengawasan serta untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, perlu dilakukan pemberian nama maupun perubahan nama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Jalan, Bangunan, Kawasan Fasilitas Tertentu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS UMUM TERTENTU ASET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Jalan adalah Jalan Negara yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Penamaan adalah pemberian nama pada fasilitas umum.
6. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
7. Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum yang bersifat terbatas dipergunakan untuk kepentingan tertentu.
8. Obyek penamaan adalah fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang dibangun dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu adalah untuk memberikan identitas terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu adalah :
 - a. mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sebagai aset daerah;
 - b. mewujudkan data dan informasi akurat mengenai fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu; dan
 - c. melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal.

BAB III PRINSIP PENAMAAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu meliputi:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah yang baik dan benar;
- b. satu fasilitas satu nama;
- c. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- d. menggunakan angka romawi;
- e. menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- f. paling banyak tiga kata; dan
- g. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 4

Kriteria Pemberian dan Perubahan Nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. riwayat, sejarah, tokoh, jasa, dokumen, dan data pendukung nama yang diberikan;
- b. kondisi fisik/ karakteristik objek geografis; dan

- c. kondisi sosial budaya masyarakat, lokasi geografis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipertimbangkan salah satu unsurnya atau beberapa unsur terintegrasi, sesuai dengan objek yang akan diberikan nama.

BAB V OBYEK PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Obyek penamaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Jalan;
 - b. Jembatan;
 - c. Tempat rekreasi/wisata;
 - d. Taman;
 - e. Tempat pemakaman umum;
 - f. Pasar; dan
 - g. Lapangan.
- (2) Obyek penamaan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Perkantoran;
 - b. Perpustakaan;
 - c. Gedung fasilitas bersama;
 - d. Gedung olahraga;
 - e. Taman makam pahlawan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Puskesmas;
 - h. Terminal kendaraan umum;
 - i. Halte;
 - j. Pelabuhan;
 - k. Tempat ibadah;
 - l. Rumah adat;
 - m. Asrama;
 - n. Mess/Hotel;
 - o. Tempat Pembuangan Akhir;
 - p. Daerah Irigasi;
 - q. Perumahan;
 - r. Sarana pendidikan; dan
 - s. Bangunan sejarah.

- (3) Dikecualikan dari penamaan fasilitas umum yang telah memiliki pengaturan tersendiri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 7

- (1) Penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh :
 - a. organisasi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan perorangan;
 - c. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan/atau negara;
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan pemukiman yang dibangunnya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani aset.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim untuk Pemberian dan Perubahan Nama Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum Tertentu Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penamaan dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali ada usulan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2).
- (2) Dalam hal fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah punya nama tapi belum ada keputusan Bupati untuk dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Dalam hal fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang sudah punya nama tapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan perubahan atau penggantian melalui proses usulan sesuai dengan Peraturan Daerah ini

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. IDEHAM

TTD

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (99/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA FASILITAS UMUM
DAN FASILITAS UMUM TERTENTU ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan daerah, seperti jalan, bangunan gedung, kantor, pasar, taman dan fasilitas umum lainnya yang kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah perlu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan maka harus diberikan identitas atau penamaan terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang diadakan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah. Dengan adanya penamaan tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu dimaksud. Beberapa hal mengenai penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain yaitu masih ada fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu yang belum mempunyai nama, maupun yang penamaannya selama ini tidak teradministrasi dengan baik maupun tidak mempunyai dasar hukum. sehingga untuk ketertiban penamaan fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberikan pedoman proses pemberian dan perubahan nama fasilitas umum dan fasilitas umum tertentu sehingga terwujud tertib administrasi dan memudahkan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan nama lokal adalah untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat

Huruf d

Yang dimaksud dengan menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan adalah untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik dan ketersinggungan di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup adalah untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah adalah untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang lebih rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8**